



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Krg

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karanganyar;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 5 Desember 2021, Nomor: 89/Pdt.G/2021/PN Krg dalam perkara antara :

**SUTARYANTO,SH.,**

Alamat di Dukuh Gunungwulan RT 9 RW X, Desa Kedungjati, Kec. Kedungjati, Kab. Grobogan.

Sebagai.....**Penggugat;**

Lawan:

**DWI SUDRAJAT, Dkk,**

Alamat di Jl. Ahmad Jazuli No. 5. Kota Baru Yogyakarta.

Sebagai.....**Para Tergugat;**

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Penggugat, dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses mediasi Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 2 Februari 2022 Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya secara lisan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271, 272 RV maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo permohonan pencabutan dilakukan pada saat setelah melalui proses mediasi, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv pencabutan gugatan tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdata tersebut telah dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272Rv, segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal pasal lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya  
Nomor : 89/Pdt.G/2021/PN Krg ;
2. Menyatakan Gugatan perkara nomor : 89/Pdt.G/2021/PN.Krg dicabut dan dicoret dari register nomor perkara tersebut ;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 1.563.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari **RABU tanggal 9 Februari 2022** oleh kami **RACHMAWATY, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADIATY ROVITA, SH. M.H.**, dan **IKA YUSTIKASARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **BIMA ADI WIBOWO, S.H** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**ADIATY ROVITA, SH. M.H.,**

**RACHMAWATY, SH. MH.**

**IKA YUSTIKASARI, SH.,**

Panitera Pengganti :

**BIMA ADI WIBOWO, SH.,**

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Krg